

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996  
TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA  
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR,  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 42 TAHUN 1997**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, perlu diberikan kesempatan kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 untuk melakukan kegiatan sebagai Distributor/Pedagang Besar atau Pengecer;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(3) a. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan barang sebagai Pengecer.

b. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang merangkap sebagai Distributor/Pedagang Besar (Wholesaler) dan sekaligus Pengecer."

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 31 Maret 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 1998

---

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

t t d

**S O E H A R T O**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 1998

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**M O E R D I O N O**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**

**Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan**

ttd

**Lambock V. Nahattands**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996  
TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA  
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR,  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 42 TAHUN 1997**

**UMUM**

Gejolak moneter yang dialami akhir-akhir ini telah mendorong dilakukannya reformasi terhadap sistem perekonomian nasional.

Dalam rangka reformasi tersebut, dipandang perlu lebih meningkatkan peran serta perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor. Dengan semakin meningkatnya peran perusahaan dimaksud, diharapkan lebih memperlancar kegiatan ekspor dan impor nasional, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas

**Pasal II**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3735**